

Kontroversi Perilaku Penyimpangan Seksual Sebagai Nilai Jual Film *Kucumbu Tubuh Indahku*

Tika Ramadani¹, Zainal Abidin Achmad², Yuli Candrasari³, Sumardijjati
Sumardijjati⁴, Pardiando Pardiando⁵

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jawa Timur

⁵Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya

¹⁻⁴Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294, Indonesia

⁵Ahmad Yani 117, Surabaya, Jawa Timur, 60237, Indonesia

¹17043010142@student.upnjatim.ac.id, ^{2*}z.abidinachmad@upnjatim.ac.id,

³yuli_candrasari.ikom@upnjatim.ac.id, ⁴sumardijjati.ikom@upnjatim.ac.id,

⁵pardiando@uinsby.ac.id –

Abstrak

Kucumbu Tubuh Indahku (KTI) adalah film yang menimbulkan kontroversi bagi penonton film Indonesia karena mengandung adegan perilaku penyimpangan seksual (homoseksual). Studi ini menelusuri pro dan kontra yang terjadi di *Facebook* dan *Instagram* pada komentar netizen akibat munculnya petisi *online* boikot film LGBT. Metode penelitian dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual. Peneliti terlibat secara partisipatif dalam dinamika perdebatan virtual dengan menggunakan akun media sosial pribadi. Pengumpulan data menggunakan penelusuran virtual dan wawancara *online* kepada delapan orang informan yang telah menonton film tersebut. Studi ini menemukan dua jenis petisi yang memboikot dan mendukung film KTI, dengan jumlah pendukung petisi boikot yang jauh lebih banyak dari penolak petisi boikot. Kubu pro boikot menilai bahwa tema perilaku seksual menyimpang sengaja dibuat untuk kepentingan festival, tidak memiliki nilai edukasi, sehingga tidak layak ditonton secara bebas. Kubu kontra boikot menilai bahwa film KTI harus dihargai sebagai karya seni tanpa perlu melihat konten LGBT. Kontroversi film KTI dengan konten perilaku seksual menyimpang menjadi nilai jual dengan mengabaikan dampak buruk bagi moralitas penonton.

Kata-Kata Kunci: *etnografi virtual; perilaku penyimpangan seksual; petisi online*

Diterima : 28-10-2021

Disetujui : 11-12-2021

Dipublikasikan : 30-12-2021

Virtual Ethnography Of Sexual Controversy Deviant Behavior as Selling point of *Kucumbu Tubuh Indahku* Film

Abstract

Kucumbu Tubuh Indahku (KTI) is a controversial film because it contains scenes of deviant sexual behavior (homosexual). This study explores the pros and cons of Facebook and Instagram on netizen comments due to the emergence of online petitions boycotting LGBT films. The research method in this study is qualitative with a virtual ethnographic approach. Researchers are participative involved in the dynamics of virtual debates using personal social media accounts. Data collection uses virtual searches and online interviews with eight informants who have watched the film. This study found two types of petitions that boycotted and supported the KTI film, with a much higher number of supporters of the boycott petition than those who rejected the boycott petition. The pro-boycott group considered that the using theme of deviant sexual behavior in KTI was for the festival's sake, had no educational value, so it was not worthy of being watched freely. The counter-boycott group considered that audience should appreciate KTI film as a work of art without seeing LGBT content. Thus, the controversy over the KTI film with the content of deviant sexual behavior becomes a selling point by ignoring the negative impact on the audience's morality.

Keywords: *virtual ethnography; deviant sexual behavior; the online petition*

PENDAHULUAN

Film *Kucumbu Tubuh Indahku* (KTI) menjadi kontroversi bagi penonton film di Indonesia sejak tayangan pertamanya karena secara terbuka mengkampanyekan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam berbagai adegan di dalam film tersebut. Kontroversi muncul pada beberapa kelompok masyarakat yang merasa bahwa film ini dapat mempengaruhi dan memberikan cara pandang buruk pada kaum muda (Amindoni, 2019). Sementara menurut Garin Nugroho, sebagai sutradara menyatakan bahwa film tersebut hanya bertujuan menggambarkan LGBT sebagai kelompok minoritas di Indonesia yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti anggota masyarakat lainnya. Kelompok LGBT mendapatkan perlakuan diskriminatif (Priherdityo, 2019).

Pernyataan Garin Nugroho tersebut mendapatkan kritik dari masyarakat luas. Salah satu kesalahan utama Garin Nugroho adalah menggunakan LGBT sebagai perwakilan kelompok minoritas yang tertindas sehingga masyarakat berfikir bahwa film ini berusaha mempromosikan LGBT (Amindoni, 2019). Padahal kelompok minoritas yang masih mengalami penindasan, kekerasan dan terpinggirkan cukup banyak, antara lain kelompok masyarakat miskin, etnis-etnis terkucilkan, kelompok difabel, pemeluk agama tertentu, kaum perempuan, dan anak-anak jalanan.

Salah satu kelompok masyarakat yang sering mendapatkan praktik kekerasan dan ketidakadilan sejak dulu adalah perempuan (Kurniawan & Noviza, 2018). Fakta tentang penindasan perempuan sangat mudah ditemui dan selayaknya dapat menjadi inspirasi untuk dijadikan

cerita dalam film. Misalnya data penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah pada sepanjang tahun 2014 terdapat 358 kasus dengan jumlah korban 897 kemudian meningkat tahun 2015 terjadi 477 kasus dengan jumlah korban 1.227 orang (Kurniawan & Noviza, 2018). Bukti kaum perempuan menjadi subjek yang sering mengalami tindak kekerasan sangat mudah ditemui, namun sutradara Garin Nugroho lebih memilih kelompok LGBT sebagai subjek utama filmnya.

Pesan tentang nilai-nilai keadilan melalui film selayaknya mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat (Achmad, 2020a). Pemilihan genre film non fiksi yang mengangkat isu-isu sosial, seharusnya berdasarkan fakta yang secara hati-hati ditelusuri dan dikonfirmasi kepada berbagai pihak agar terhindar dari tuduhan mengarang fakta (Achmad, Kinan, & Artaria, 2017). Karena cerita-cerita film bergenre non fiksi yang bermaksud menyampaikan pesan sosial namun tidak berdasarkan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, seringkali menimbulkan kontroversi. Salah satu alasannya adalah bertujuan menjangkit banyaknya jumlah penonton (Dyanutami, 2015; Giu, Susilastuti, & Basuki, 2009).

Nilai-nilai manusiawi dan ketidakadilan dalam film KTI dengan pilihan isu LGBT, dinilai tidak patut digunakan oleh para pembuat film di Indonesia karena dapat mempengaruhi generasi muda serta bertentangan dengan norma agama (Lantara & Yusuf, 2019). Seperti halnya penggunaan tokoh utama seorang laki-laki bernama Juno dengan penyimpangan seksual dengan kategori homoseksual.

Secara singkat, film tersebut bercerita tentang perubahan ketertarikan seksual yang dialami tokoh utama (Juno) dari masa kecil hingga dewasa. Ketika masih anak-anak, Juno masih memiliki ketertarikan seksual normal (heteroseksual) namun kehidupan dramatisnya mendorong Juno untuk takut berinteraksi secara seksual dengan lawan jenis. Pada bagian akhir film, Juno justru memilih untuk memiliki hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang juga memiliki ketertarikan seksual sesama jenis. Pilihan ketertarikan seksual kepada sesama jenis oleh Juno dilakukan secara sadar dan mendapatkan pembenaran dalam film tersebut.

Selain mendapatkan kritik dan penentangan yang keras, film KTI mendapatkan dukungan dari sebagian kecil kelompok masyarakat. Kelompok pendukung menilai bahwa film KTI patut diapresiasi karena telah mengangkat nama Indonesia ke kancah perfilman Internasional. Film *Kucumbu Tubuh Indahku* telah memenangkan penghargaan perfilman di Perancis dan Italia (Sembiring & Setuningsih, 2019). Betapapun prestasi yang diraih film tersebut, tidak menghentikan banyak kelompok masyarakat untuk tetap mengkritik dan mengecam karena film KTI tidak patut untuk ditayangkan (Suyanto, 2019). LGBT dianggap menyalahi aturan karena budaya dan pendidikan di Indonesia tidak pernah membenarkan ketertarikan seksual yang menyimpang (Bhineka, Budiarta, & Ujianti, 2021).

Sejak lama kemunculan kelompok LGBT ditolak keberadaannya oleh masyarakat Indonesia. Media massa selalu menggambarkan sosok LGBT dalam tokoh lucu atau bahkan bentuk lelucon saja,

dengan maksud membuat masyarakat menjauhi dan tidak menerima mereka secara normal dalam masyarakat umum (Kaya, 2016). Serta masih jarang perfilman Indonesia yang berani membawa sosok tokoh maupun cerita mengenai LGBT. Padahal film memiliki pengaruhnya sangat kuat, dan dapat memperkaya pengalaman hidup seseorang. Sehingga tidak jarang film berfungsi sebagai alat propaganda, penerangan, sekaligus pendidikan. Film merupakan wujud media yang difungsikan dalam proses penyadaran masyarakat terhadap berbagai permasalahan sosial, dan film efektif untuk menyampaikan nilai-nilai budaya (Kusuma, 2018).

Film merupakan media penyampaian nilai-nilai budaya (Achmad, 2020a; Achmad dkk., 2017; Kusuma, 2018). Hal ini yang memunculkan kekhawatiran sebagian besar penonton film Indonesia, bahwa film KTI dapat menjadi tontonan yang salah bagi kategori penonton usia remaja. Bukan nilai-nilai toleransi dan anti-diskriminasi yang menjadi perhatian penonton usia remaja yang masih labil, melainkan perilaku penyimpangan seksual yang akan tersimpan dalam ingatan mereka di masa depan. Pada masanya nanti, para remaja malah terbiasa membenarkan penyimpangan dan orientasi seksual sesama jenis. Patut diwaspadai, bahwa kekuatan film terletak pada kemampuannya untuk membentuk realitas (Binekasri, 2014).

Beberapa fakta di atas yang menjadi alasan munculnya boikot terhadap film KTI melalui petisi *online* yang ditandatangani oleh ratusan ribu orang yang menuntut pemberhentian tayangan film tersebut di bioskop-bioskop Indonesia. Boikot tersebut merupakan usaha terorganisir

yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat untuk mempengaruhi orang lain melalui internet agar meninggalkan sebuah hubungan bisnis ataupun sosial (Kurniasari, 2017). Boikot yang dilayangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang kontra yaitu melalui salah satu website *Change.org*. Platform *Change.org* dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai petisi *online* sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam menciptakan perubahan (Simamora, 2018). Petisi kemudian dapat ditandatangani oleh masyarakat dan dibagikan melalui media sosial untuk mendapatkan suara dari masyarakat lain yang memiliki paham yang sama. Selain melalui petisi, boikot dilakukan di beberapa kota dengan melakukan unjukrasa memprotes penayangan film *Kucumbu Tubuh Indahku* (Riantrisnanto, 2019).

Kontroversi tentang isu LGBT pada konten film KTI di internet menarik untuk diteliti, karena terjadi dua kubu (pro dan kontra) yang saling berhadapan melalui media sosial. Berdasarkan pengamatan peneliti, pro dan kontra secara virtual tersebut berlangsung di *Facebook* dan *Instagram*. Kedua kubu secara terbuka di dunia virtual menunjukkan keberpihakan pada pendapatnya masing-masing. Keterbukaan secara virtual ini menjadi kebaruan untuk ditelusuri, karena belum ada studi terdahulu yang meneliti pro dan kontra tentang isu ini dengan menggunakan etnografi virtual.

Studi ini bertujuan untuk menelusuri kelompok sosial virtual dari kubu pro dan kontra sebagai subjek riset. Budaya virtual yang diteliti antara lain (1) bagaimana pemahaman kubu pro dan kontra terhadap

konten kontroversial yang terdapat dalam film, (2) tanggapan masing-masing kubu tentang LGBT, (3) alasan pembuatan petisi *online* untuk memboikot penayangan film, dan (4) tema-tema yang diperdebatkan antara kedua kubu.

KAJIAN PUSTAKA

Film sebagai media komunikasi massa visual memiliki daya jangkauan pada segmen sosial yang sangat luas dan memiliki daya pengaruh kuat pada audience (Setyaningsih, 2016). Tidak semua isi film mencerminkan realitas dalam masyarakat, karena film juga memiliki kemampuan fiksi (Achmad, 2020a). Kemampuan film adalah pada penangkapan perubahan sosial di masyarakat yang divisualkan kembali untuk mendapat respons dari masyarakat (Nurwahid, 2021).

Perbedaan respons dari masyarakat dapat menimbulkan kontroversi. Kemunculan kontroversi juga disebabkan konten-konten filmnya yang bermuatan nilai kontroversial. Bukan hanya di film, konten kontroversi juga terjadi pada berbagai video di media sosial. Banyak video di media sosial yang menjadi subjek riset, salah satunya penelitian dari Rachmaniar (2017). Penelitian tersebut menelusuri komentar kasar pada kolom komentar Youtube oleh netizen yang menghina pasangan calon yang bukan pilihannya. Terjadi saling menghina antar netizen pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Peneliti menyimpulkan bahwa netizen yang saling berdebat dengan komentar saling hina belum memiliki kedewasaan sikap berpolitik, lebih mengedepankan ego, dan

tidak mampu menahan diri untuk tidak berkomentar kasar. Beberapa kata kasar yang muncul, antara lain *goblok*, *bodoh*, *bego*, *omdo*, *bullshit*, dan *dongo* (Rachmaniar, 2017).

Studi ini juga merujuk penelitian terdahulu yang mengidentifikasi aktivitas netizen di dalam situs *dark web* dengan melakukan taksonomi dan klasifikasi jenis aktivitas *dark web*. Serta melakukan penelusuran pada kelompok penolak dan pendukung keberadaan *dark web* (Kautsarina, 2018). Hasil taksonomi dan klasifikasi aktivitas pada *dark web* antara lain pencarian konten pedagang senjata dan obat-obatan terlarang ada 423 temuan, konten yang mendukung *fanaticism* atau *extremism* terdapat 140 temuan, konten penipuan finansial ada 327 temuan, konten peretasan ada 96 temuan, konten pornografi ada 122 temuan, dan bukan konten terlarang ada 1.021 temuan (Kautsarina, 2018).

Penelitian terdahulu lainnya yang menjadi referensi studi ini adalah dari Marciano (2014). Temuan dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunitas transgender di Israel memilih dunia virtual untuk menampilkan identitas dirinya secara bebas dan terbuka. Karena menjadi ruang alternatif untuk membagi pengalaman bermakna yang tidak mereka miliki di dunia nyata. Ruang alternatif itu diberi nama dunia VirtuReal, sebuah tempat antara dunia virtual dan dunia nyata di mana pengguna melepaskan identitas sebelumnya untuk memilih identitas yang dipilih yang mencerminkan klaim kepribadian mereka (Marciano, 2014). Sementara studi ini mencermati bahwa film dapat menjadi sarana pelepasan

keterbukaan identitas LBGT di Indonesia, tujuannya agar terjadi perdebatan terbuka di dunia virtual. Dengan demikian, setidaknya masyarakat menjadikan LBGT sebagai isu yang dapat diperbincangkan secara terbuka.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, perilaku LBGT tak dapat dilepaskan dari dunia kejiwaan. LBGT adalah penyakit yang sudah lama di dalam diri seseorang sehingga membentuk orientasi seksual. Bahkan LBGT ini juga termasuk ke dalam penyakit yang menular. Penularannya tentu dapat dilihat dari kebiasaan perilaku seseorang. Perilaku LBGT adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari kelumrahan atau naluri kemanusiaan (Saleh & Arif, 2017). Kelompok LBGT seringkali didefinisikan sebagai penyimpangan sosial atau penyakit sosial (pekat). Definisi ini sudah diperkenalkan oleh MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia sejak 50 tahun yang lalu. Dalam ketetapan MPRS II/TAP/MPRS/1960 yang mendefinisikan kelompok pekat selain kelompok LBGT termasuk juga pengemis, pelacur, perjudian, pemadatan, dan pemabukan (Andajani, Lubis, & Graham-Davies, 2015). Sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan untuk menerima kelompok LBGT dan memperlakukan mereka tidak setara dengan yang lain. Hal ini berkenaan dengan kondisi mayoritas masyarakat yang cenderung memiliki perisai moral dan keyakinan beragama sebagai dasar bertindak. Nilai adat ketimuran yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi perlakuan terhadap LBGT, karena dipandang tidak layak (Nugroho dkk., 2012).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual dengan mengumpulkan berbagai data *online* berupa seluruh postingan, komentar serta isi petisi-petisi yang muncul sebagai boikot penghentian penayangan film tersebut. Paradigma konstruktivis menjadi pendukung etnografi virtual, karena para peneliti hadir secara partisipan di lapangan (Lincoln & Guba, 2013), untuk memahami perdebatan pro dan kontra di platform media sosial tentang penayangan film KTI di bioskop. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara *online* melalui *Direct Message* (DM) *Instagram* dan *inbox Facebook* dengan informan yang menunjukkan isi komentar pro maupun kontra terkait konten menyimpang dalam film *Kucumbu Tubuh Indahku*.

Metode etnografi virtual berguna dalam melakukan riset terhadap masyarakat pengguna internet (Hine, 2000). Etnografi virtual mampu menjelaskan interaksi sosial masyarakat di dunia virtual dan mendeskripsikan bagaimana manusia memberikan makna pada dunia sosial dengan kemajuan teknologi komunikasi (Achmad & Ida, 2018). Peneliti melakukan keterlibatan secara partisipatif sebagai anggota komunitas virtual pro dan kontra dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan kebutuhan data dan analisis.

Interaksi media virtual dengan manusia melahirkan deskripsi budaya yang baru. Ketika manusia memasuki ruang virtual, bermain dalam budaya virtual, menghabiskan sebagian kehidupannya, maka akan berdampak pada struktur sosial

budayanya. Budaya baru manusia di dunia virtual ini diberi berbagai istilah, antara lain: netnografi, webnografi, etnografi digital, antropologi siber, dan etnografi virtual (Achmad, 2020b).

Pada penelitian etnografi virtual, peneliti menceburkan dirinya secara partisipatif dalam kehidupan kelompok sosial atau budaya di internet yang ditelitinya untuk mengumpulkan data dari dalam serta memahami kebudayaan dari perspektif anggota-anggotanya (Achmad, Ida, Mustain, & Lukens-Bull, 2021; Alamiyah, Arviani, & Achmad, 2021; Angelone, 2018).

Studi ini menelusuri data primer yang diperoleh langsung secara virtual oleh para peneliti partisipan, dengan mengamati komentar, postingan, petisi dan berita mengenai film KTI, dan melakukan wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam kontroversi, serta melibatkan diri dengan mengamati melalui sosial media khususnya *Facebook* dan *Instagram*. Selain itu, juga mengumpulkan data sekunder berupa berita, gambar, video, dan dokumentasi lainnya (Kusuma, Purbantina, Nahdiah, & Khasanah, 2020; Wahyuningtyas, Kusuma, Febrianita, & Achmad, 2021) dengan mengamati kontroversi penonton film KTI di media sosial *Facebook* dan *Instagram*.

Jumlah informan dalam studi ini berjumlah delapan orang dengan kriteria: berusia 17 tahun keatas, pengguna aktif *Facebook* dan *Instagram*, dan terlibat dalam pro dan kontra mengenai perilaku seks menyimpang dalam film KTI. Kedelapan orang tersebut terbagi secara berimbang: dua orang dari *Facebook* (AS dan TW) dan dua orang dari *Instagram* (akun @y.ekxxx

dan @hugxxxxxxx) sebagai kubu kontra konten film KTI dan pendukung petisi boikot. Dua orang dari *Facebook* (SEG dan VN) dan dua orang yang *Instagram* (akun @ecaxxxxxx dan @dyzxxxxx) sebagai kubu pro konten film KTI dan penolak petisi boikot. Peneliti menggunakan akun *Instagram* @_tikaramadani serta melalui aplikasi *Messenger Facebook* peneliti bernama Tika Ramadani.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian adalah kata dan kalimat yang peneliti peroleh dari komentar di *Facebook* dan *Instagram*. Termasuk kata dan kalimat dari hasil wawancara para informan di *Facebook* dan *Instagram*. Serta hasil dokumentasi *online* berupa berbagai unggahan mengenai pemboikotan dan petisi *online* film KTI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Film KTI menceritakan perjalanan hidup seorang anak laki-laki bernama "Juno" yang sejak masa anak-anak, secara terus-menerus mengalami trauma pada lawan jenis. Karakter Juno kecil yang masih dalam kategori laki-laki heteronormatif, kemudian berubah menjadi trauma pada sosok perempuan bahkan ia selalu merasa ditinggalkan oleh sosok-sosok perempuan penting dalam hidupnya seperti ibunya, bibinya, bahkan guru tari semasa dia sekolah. Bagi para penentang keberadaan film ini, menyatakan jijik untuk menontonnya.

Film ini pertama kali tayang di bioskop pada tanggal 18 April 2019 namun setelah 6 hari penayangannya, muncul dua petisi yang dilayangkan pada Change.org yang menentang adanya penayangan film ini

secara bebas. Kemudian berlanjut dengan munculnya lagi beberapa petisi yang ikut menentang penayangan film tersebut. Situs Change.org sendiri merupakan situs yang memang dibuat dengan tujuan sebagai platform petisi *online* dengan maksud mendukung aspirasi masyarakat luas yang ingin melakukan perubahan pada lingkungan sosial. Petisi kemudian dibuat secara *online* dan disebar luaskan melalui media sosial. Petisi pertama yang muncul di situs Change.org berlabel “Tolak penayangan film LGBT dengan judul “Kucumbu Tubuh Indahku” Sutradara Garin Nugroho.

Gambar 1: Petisi Tolak Penayangan Film KTI

Tolak penayangan film LGBT dengan judul
“Kucumbu Tubuh Indahku” Sutradara Garin Nugroho



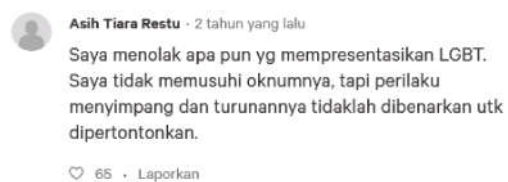
Sumber: <https://www.change.org/p/orang-tolak-penayangan-film-lgbt-dengan-judul-kucumbu-tubuh-indahku-sutradara-garin-nugroho>

Setelah petisi ini tersebar luas di media sosial, tuntutan boikot penayangan film ini bermunculan di beberapa daerah, antara lain: Kota Padang (Sumatra Barat), Kota Palembang (Sumatra Selatan), Kota Pekanbaru (Riau), Kota Depok dan Kabupaten Garut (Jawa Barat), Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat). Petisi pertama ini telah ditandatangani oleh

hampir 102.000 orang yang mendukung boikot dan diunggah oleh akun Rakhmi Mashita pada tahun 2019. Deskripsi petisinya adalah “Sebuah film selain dibuat untuk menceritakan *true story*, seharusnya sebuah film bisa membawa efek positif bagi penontonnya, seperti menjadi inspirasi positif, kreatif, dan menambah wawasan yang bernilai positif juga namun jika film seperti ini diizinkan tayang dan disebarluaskan, kita seharusnya khawatir, bahwa generasi muda yang mengalami kesulitan menemukan jati diri akan mencontoh perilaku dalam film ini”.

Berikut adalah pengelompokan respon netizen yang menyetujui petisi boikot tersebut.

1. Asih Tiara Restu beserta 74 akun yang sependapat



2. Reza Hakim beserta 40 akun yang sependapat



3. Nurlisa Arfani beserta 11 akun yang sependapat



4. Nisya Nurudina beserta 9 akun berpendapat sama



Petisi lain yang mendukung boikot berjudul “Menuntut KPI dan Presiden mencekal film *Kucumbu Tubuh Indahku*” mendukung boikot, telah ditanda tangani oleh 491 orang. Petisi ini diunggah oleh akun Indonesia Beradab yang ditujukan kepada Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia), Anies Baswedan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Radio Republik Indonesia, TVRI, Menteri Pendidikan, Nahdatul Ulama, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Amien Rais, Prabowo, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI.

Gambar 2: Petisi Menuntut KPI dan Presiden Mencekal Film KTI

Menuntut KPI dan PRESIDEN mencekal film Kucumbu Tubuh Indahku



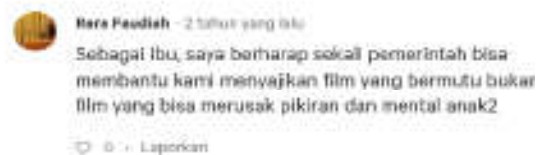
Sumber: <https://www.change.org/p/joko-widodo-menuntut-kpi-dan-presiden-mencekal-film-kucumbu-tubuh-indahku>

Deskripsi pada petisi ini menjelaskan: *“Dampak paparan tulisan, gambar, video yang mengandung pornografi secara gamblang akan merusak prefrontal cortex otak dan alam bawah sadar pembaca atau penonton... Jika neuron dalam prefrontal cortex otak kita rusak, tentu akan merusak daya tangkap dan fokus kita. Belum lagi alam bawah sadar itu mempengaruhi perilaku. Jelas sudah kerusakan dari paparan pornografi ini”*. Pembuat petisi menekankan masyarakat terlindungi otaknya agar tidak termasuk pesan negatif dan memiliki imajinasi liar. Negara Indonesia memerlukan rakyat yang sehat untuk maju. Berdasarkan penelusuran komentar komunitas virtual pendukung petisi ini, dapat dikelompokkan alasan terhadap boikot, antara lain: LGBT adalah perilaku menyimpang, pemerintah selayaknya mendukung film-film bermutu yang tidak merusak pikiran anak-anak, keselamatan anak-anak di masa depan, melindungi anak dari tontonan tidak layak,

1 Volta Iwan Mula dan 41 akun sependapat



2 Rara Fadiah dan 15 akun sependapat



3 Aisyah Usman dan 13 akun sependapat



4 Rina Oktiani Sulaksana dan 9 akun senada



Petisi boikot dan penolakan terhadap film ini kemudian bermunculan, antara lain: Petisi dengan judul “Tolak Pemutaran Film Pro-LGBT di seluruh Bioskop di Banyuwangi” yang dibuat oleh akun Muhammad Naufal Taftazani dengan deskripsi: *“Pada tanggal 18 April 2019, telah dirilis sebuah film berjudul KTI berisikan adegan-adegan penyimpangan seksual dan membawa pesan-pesan Pro-LGBT. Penulis petisi sebagai perwakilan warga Banyuwangi dari elemen umat Islam menyatakan sikap: menolak pemutaran Film KTI dan film-film bernuansa pro LGBT lainnya di bioskop-bioskop di Banyuwangi. Serta menghimbau agar kepala atau direktur atau manajer bioskop-bioskop yang beroperasi di Kabupaten Banyuwangi dan seluruh pihak terkait agar memperhatikan penolakan ini”*.

Petisi lain berjudul “Boikot LGBT” yang dibuat oleh akun Tifa Uyun bertujuan disampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Deskripsinya menyebutkan bahwa sebagai seorang pecinta seni, film ini dinilai berbahaya jika ditonton oleh anak-anak yang belum matang secara pemikiran. Pembuat petisi adalah seorang ibu yang tidak rela apabila anak muda terbawa ke dalam pemikiran liberal yang melegalkan hubungan sesama jenis, dan menganggap itu sebagai kebebasan atas nama HAM.

Termasuk petisi berjudul “Boikot atau Tolak Penayangan Film KTI di Kota Balikpapan,” yang dibuat oleh akun

Annisa Tang kepada Pemerintahan Kota Balikpapan Gubernur Kalimantan Timur, Walikota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Balikpapan City, XXI Cinema, Cinemaxx Living Plaza Balikpapan, XXI Studio Ewalk, XXI Balcony (Mall BOS), Blitzz, dan CVG Plaza Balikpapan. Deskripsi petisi ini berisi: *“...Membaca sinopsisnya, film ini menyampaikan pesan bahwa LGBT (lebih tepatnya Gay), tidak sesuai dengan negara kita yang berbudaya kental dan kuat dalam menganut agama”*. LGBT sebaiknya memutuskan untuk bertaubat dan hidup secara normal sesuai kodrat. Tercatat, ada beberapa lembaga yang menjadi tujuan penyampaian berbagai petisi yang bermunculan, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Sensor Film (LSF).

Respons umum dari para penolak boikot adalah perlunya mewaspadaikan terhadap berubahnya penyikapan masyarakat luas, akibat kemampuan sutradara untuk membalik pola pikir melalui penokohan karakter utama sebagai seorang “lakon” atau protagonis yang mengidap LGBT. Sebagai protagonis, tentu menjadikan aktor utama sebagai orang baik. Sehingga film ini secara kuat berisi pesan tentang mempromosikan LGBT sebagai hal yang baik dan positif, sesuai karakter tokohnya.

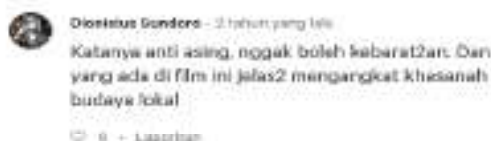
Dari pihak pendukung keberadaan film KTI, terdapat petisi dengan jumlah yang tidak banyak. Salah satu petisi terbesar adalah berjudul “Ayo berkaca pada realita budaya di Indonesia melalui film *Kucumbu Tubuh Indahku*,” yang dibuat oleh akun Razan Wirjosandjojo. Petisi ini ditujukan kepada warga negara Indonesia, dan telah ditanda tangani oleh 3936 orang.

Deskripsi petisi ini menjelaskan bahwa untuk menonton film KTI dibutuhkan kedewasaan dengan batas umur 17 tahun ke atas. Bahwa tari Lengger adalah budaya asli Indonesia dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Film KTI juga memenangi beberapa penghargaan, sehingga perlu dihargai dan didukung". Berikut adalah pengelompokan alasan netizen yang menyetujui petisi pendukung keberadaan film KTI:

1 Beyon Destiano dengan 13 like



2 Dionisius Sundoro dengan 6 like



3 Afi Askandini dengan 3 like



4 Gusti Omar dengan 8 like



Kemunculan petisi boikot ini tersebar melalui berbagai media sosial, yaitu *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Line*, dan *WhatsApp*. Akibatnya, kemunculan petisi ini menjadi berita di berbagai media pemberitaan *online* dan koran. Berkembangnya diskusi publik di dunia virtual, menunjukkan terjadinya komunikasi dan interaksi banyak orang

melalui komputer dan jaringan internet. Perilaku manusia di dunia virtual dalam konteks komunikasi impersonal, dapat dicermati dengan teori *Computer Mediated Communication* atau CMC (Candrasari, 2019), terutama terkait proses lahirnya komunitas virtual akibat keberadaan kontroversi perilaku seksual menyimpang dalam film KTI.

Terjadinya proses terpilahnya komunitas virtual menjadi pro dan kontra terhadap peredaran film KTI, berlangsung alami dan tanpa ada instruksi. Termasuk pilihan penggunaan media sosial untuk melakukan penyebaran petisi *online* dan diskusi terbuka melalui *Instagram* maupun *Facebook*. Masing-masing pendukung kubu, terkohesi sesuai kategorisasi pilihan rasional mereka. Keterbukaan dalam menolak dan mendukung melalui komentar dan *reply* adalah tindakan tanpa sadar setiap individu untuk menunjukkan identitas dirinya (Putu et al., 2017; Safitri, 2017).

Netizen yang terlibat dalam pro dan kontra, menunjukkan tiga level keterlibatan, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Pada saat mereka menuliskan komentar dan opini, aktivitas tersebut tentu saja melibatkan aspek kognitif atau pikiran. Ketika tiap individu melalui akun masing-masing menunjukkan bentuk keprihatinan, aktivitas ini melibatkan aspek afektif atau perasaan. Apabila setiap individu menunjukkan keberpihakan dengan memberikan penilaian menurut perspektifnya dengan mengisi petisi *online*, aktivitas tersebut melibatkan aspek evaluatif atau posisi sikap pada isu penyimpangan perilaku seksual pada konten film.

Relevan dengan penelitian Marciano (2014), kelompok LGBT membutuhkan ruang alternatif di dunia virtual untuk menunjukkan identitasnya. Identitas sosial menjadi penting karena bentuk dari identifikasi individu dalam sebuah kelompok yang melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari suatu komunitas. Dalam penjelasan psikologisnya, individu merasa memiliki keunikan tersendiri dan berbeda serta saling berbagi atau berusaha merepresentasikan siapa dirinya (Dholakia, Bagozzi, & Pearo, 2004). Identitas sosial tersebut diperlukan dalam berinteraksi di komunitas virtual. Salah satu cara penting untuk menjaga hubungan identitas adalah melalui berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial *online* (Liu & Chan, 2011).

Hal tersebut sesuai dengan komentar kubu pemboikot yang mengatakan bahwa dasar pembuatan film-film bertema LGBT oleh para sineas memang sengaja dilakukan dengan maksud memunculkan identitas LGBT agar menjadi kontroversi, tujuannya untuk mendapat banyak perhatian dalam masyarakat. Sebagaimana kubu kontra yang memboikot film, kubu pendukung juga berusaha memberikan energi dan emosinya untuk berpartisipasi dalam konflik pendapat secara virtual tersebut. Bahwa tuntutan perlakuan setara layak diperjuangkan. Aktivitas saling dukung dan kritik adalah proses mengkategorisasikan individu yang berpendapat sama, dengan membentuk kelompok. Bentuk soliditas kelompok dapat dilihat dari ungkapan dan komentar yang direncanakan dan terstruktur (Takács, 2013).

Kedua kubu kemudian melangsungkan konflik melalui komunitas virtual di *Facebook* dan *Instagram*, mengenai

pantas tidaknya film dengan konten perilaku penyimpangan seksual, dapat ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia. Kebebasan menyampaikan opini dalam komunitas virtual, terkadang berimplikasi menimbulkan salah paham antar anggota yang berujung pada ujaran kebencian atau peperangan teks dalam ruang virtual. Peperangan di media sosial tidak membutuhkan tempat, tidak mengenal waktu, dan bahkan tidak mengenal dengan baik siapa pihak yang saling berperang (Triantoro, 2019). Petisi boikot yang diunggah oleh beberapa akun, kemudian meluas menjadi diskusi netizen di *Facebook*. Beberapa postingan yang ditampilkan berikut ini adalah yang mendapat respons sangat banyak dari pengguna *Facebook*. Postingan di *Facebook* dari akun Indri Kamila Hill, mendapatkan 598 like, 570 komentar, dan 561 kali dibagikan. Seluruh 570 komentar setuju bahwa film KTI tidak patut ditayangkan bebas di bioskop Indonesia.

Postingan berupa poster film KTI, diberi caption: "...Film karya Garin Nugroho tidak baik dijadikan sebagai bahan tontonan. Jelas sekali menyiarkan LGBT. Ada adegan yg tidak pantas juga yaitu adegan dua laki-laki bercumbu. Orang tua harus melarang anaknya nonton film ini dan saya setuju dibuatnya petisi dan anjuran untuk boikot film tersebut" (Hill, 2019). Komentar dukungan, dikelompokkan sebagai berikut:

1. Lukman Hakim Traveler dengan 25 like, menyeroi bencapara sutradara dan para sineas yang terlihat dalam pembuatan film ini.



Lukman Hakim Traveler
Sangat disayangkan kenapa mereka2 yg mempunyai Pendidikan dan Skill keahlian justru membuat dan mengenalkan hal2 juga norma2 yang tak pantas tuk dikaryakan dan dipertontonkan karena tak mendidik moral dan perilaku generasi Bangsa Indonesia.... Padahal masih banyak hasil karya anak bangsa dan juga cerita tentang Alam Indonesia yang bermanfaat tuk dikenalkan dan mempunyai nilai jual yg bermanfaat dan mendidik generasi Bangsa Indonesia.

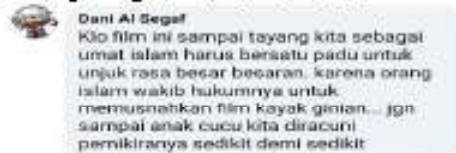
2 Arbain Bain beserta 47 lks, menyomoti kelemahan pemerintah yang tidak melindungi rakyat dari pengaruh buruk film.



3 Indrawati Farichah beserta 8 lks, menyomoti KPI yang tidak bekerja.

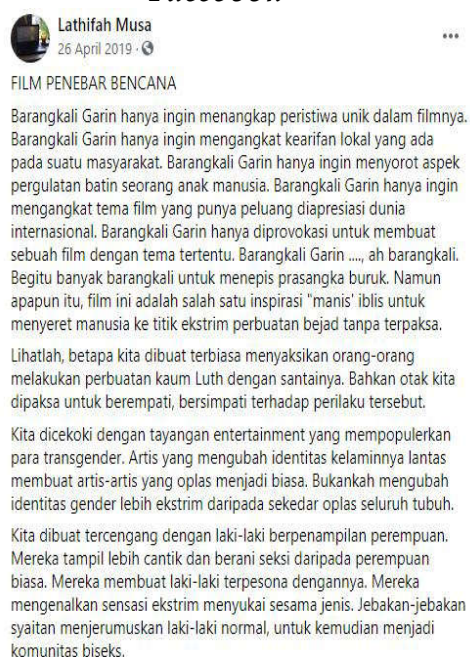


4 Dani Al Segaf dan 162 lks, menghimbau umat Islam mewaspadai pemeran film LGBT



Salah satu postingan di *Facebook* yang mendapat banyak persetujuan, karena kejeliannya mengungkap motivasi sutradara dan produser film dengan konten perilaku seksual menyimpang adalah dari akun Lathifah Musa. Postingan kritik dengan gaya satire dan argumentatif, ditambahi hastag #BoikotFilmLGBT.

Gambar 3: Postingan Lathifah Musa di Facebook



Sumber: <https://www.facebook.com/100008798738568/posts/2038223766480895/?sfnsn=wiwspmo>

Hasil penelusuran pada *Facebook* dan *Instagram* menunjukkan temuan yang menarik tentang pola postingan netizen. Terdapat perbedaan pola respons oleh netizen yang terjadi di *Facebook* dan *Instagram*. Jika di *Facebook*, respons boikot film KTI langsung diunggah dari berbagai akun menyatakan ketidaksetujuan. Maka di *Instagram*, respons netizen dilakukan melalui komentar pada postingan-postingan akun *review* film.

Seperti terjadi pada akun Instagram @catatanfilm yang memposting prestasi film KTI yang terpilih mewakili Indonesia pada Oscar 2020. Postingan ini disukai sebanyak 9.161 orang dan dikomentari sebanyak 181 komentar. Caption unggahannya adalah berikut ini: "Dilansir dari CNBC Indonesia, setelah bersaing dengan film Ave Maryam karya Ertanto Robby Soediskam dan 27 Steps of May karya Ravi L. Bharwani, film KTI karya Garin Nugroho terpilih mewakili Indonesia dalam Academy Awards atau Oscar 2020 melalui kategori International Feature Film bersaing dengan Parasite dari Korea Selatan dan Weathering with You dari Jepang. Unggahan caption tersebut disertai hashtag #infofilm #catatanfilm #filmIndonesia #pialaOscar #KucumbuTubuhIndahku (@catatanfilm, 2019). Postingan Instagram tersebut, mendapat serbuan komentar penentangan dan hanya sedikit yang memberikan komentar dukungan.

Secara umum, beberapa jenis komentar yang memiliki kemiripan isi dikelompokkan sebagai berikut:

- 1 **@galenkun, dan 29 akun berkomentar senadadari kubu kontra, menyatakan mendukung LGBT memiliki sakit jiwa**



galenkun Dikit demi sedikit LGBT mencoba masuk ke tanah air, lama kelamaan LGBT di anggap wajar oleh mereka yg katanya open mind, sakit jiwa kalian yg bilang LGBT itu hal yg wajar, binatang aja ngerti cara kawin yg benar itu lawan jenis bukan sesama jenis

- 2 **@yudha___0, dan 20 akun berargumen bahwa open mind untuk LGBT adalah salah, karena terkait dengan keyakinan agama**



yudha___0 Guys disini gue cuma mau bilang " orang yang suka nyuruh open minded itu orang tolol sumpah,gak semua itu harus di open minded-in, ini hanya bagi orang yang beragama saja kalo atheis gak usah ikut. Harusnya lu @proshyiti, nyuruh para tuhan semua agama open minded. kek elu, semua agama melarang perbuatan immoral kek gini, lu tau gak siapa yang nonton nih film?? Nenek? Kakak? maku bapakku adik bocil lu, ??(yang nonton tuh ya yan punya penyakit LGBT, Yang bilang this is art,art art art matamu. " Yang Nyocot bawa" tuhan segala ya iyalah gue bawa tuhan kama gue umat beragama.

- 3 **@babun.market dan 33 akun dari kubu kontra, menyatakan konten LGBT hanya dimanfaatkan sebagai jualan agar masuk festival film OSCAR**



babun.market Film ADA AROMA2 LGBT NYAWAJAR MASUK OSCAR ...ITU PENDUKUNG NYANGAPAIN BANGGA SAMA FILM KIKY GINI

Sementara, kubu pro yang memiliki jenis kemiripan komentar dikelompokkan sebagai berikut:

- 1 **@fitri.veneranda, dan 22 akun dari kubu pro memberi pujian atas prestasi film KTI**



fitri.veneranda Hebat...apresiasi banget...di boikot tapi mampu bersaing di piala oscar..saingannya lumayan sih..

- 2 **@baperpeia dan 9 akun dari kubu pro menyatakan film KTI harusnya dihargai sebagai seni**



baperpeia Namanya juga Indonesia, baru diliat udah JUDGE, padahal film itu sarana untuk menyampaikan pesan penting dalam seni acting!!!!

- 3 **@abiifebryan dan 11 akun dari kubu pro mengajurkan pertanya batasan umur untuk menonton film KTI**



abiifebryan Nonton film ini ga sembarangan orang yg bisa nonton sih, apalagi remaja2 yang labil, mungkin yg nonton harus 22+ ke atas yang sudah bagus pemikirannya, yang tau persis sisi baik dan buruk nyaa..

Berdasarkan perolehan data melalui penelusuran virtual, para peneliti merangkum kumpulan tema komentar dari kubu pro pada film KTI, antara lain: film KTI tidak untuk anak dibawah umur 17 tahun karena belum mampu memilih pesan baik dan buruk, film KTI patut diapresiasi karena mengharumkan nama Indonesia, film KTI mengangkat khasanah budaya lokal tari Lengger, himbauan untuk menghargai film sebagai karya seni, isu LGBT sudah beberapa kali muncul dalam film Indonesia dan tidak ada masalah, film KTI hanya mengenalkan adanya diskriminasi sosial.

Sementara rangkuman tema berbagai komentar dari kubu kontra pada film KTI, terdiri dari: film KTI menjual perilaku seksual menyimpang agar laku di pasar dan festival, film bermuatan budaya haruslah membawa efek positif dan menginspirasi, film yang baik tentu tidak menyebarkan kerusakan moral, LGBT tidak patut dipertontonkan karena tindakan menyimpang yang tidak sesuai norma dan ajaran agama manapun, LGBT bukanlah hak asasi melainkan penyakit sosial, pemerintah seharusnya

melakukan control ketat pada film bermuatan perilaku seksual menyimpang, film KTI menggunakan budaya sebagai dalih untuk menyebarluaskan LGBT, tidak membutuhkan pikiran terbuka dalam menolak LGBT.

Setelah penelusuran virtual, para peneliti melakukan konfirmasi kepada empat orang informan pengguna Facebook (dua orang dari kubu pro dan dua orang dari kubu kontra) dan empat orang pengguna Instagram (dua orang dari kubu pro dan dua orang dari kubu kontra). Kedelapan informan memiliki pengalaman sama pernah menonton film KTI. Bagi informan kubu pro di Facebook, film KTI dinilai sebagai film menarik dan memiliki pengambilan gambar yang bagus serta pesannya inspiratif, terlepas dari konsep cerita LGBT (Wawancara VN, 22 Juni 2021). Kemudian, film KTI dinilai memberi pengetahuan mengenai budaya tari Lengger dan menganggap tidak ada yang salah dengan perilaku seksual menyimpang (Wawancara SEG, 23 Juni 2021).

Bagi kubu kontra di Facebook, pembuatan film KTI memiliki motif tendensius sebagai bentuk kampanye LGBT dan tidak memiliki nilai edukasi bagi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu terlibat proaktif dalam mengawasi perfilman dengan konten perilaku seksual menyimpang (wawancara AS, 28 Juni 2021). Film KTI sangat tidak layak ditayangkan di YouTube dan bioskop secara bebas, karena kontennya berpotensi mempengaruhi kerusakan moral remaja. Prestasi film KTI memenangkan festival, dinilai karena kontennya kontroversial semata. Film

KTI dianggap memiliki nilai jual tinggi dengan mengangkat isu LGBT dengan mengatasnamakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia (Wawancara TW, 28 Juni 2021).

Pro dan kontra dari pengguna Instagram memunculkan temuan menarik, sebagaimana diakui oleh kubu pro, informan @dyxxxx (Wawancara 2 Juli 2021) menilai bahwa banyak penonton tidak mampu mengambil makna pesan dari film KTI, meskipun film tersebut dibuat dengan sinematografi yang menarik. Demikian pula menurut @ecxxxxxxx (Wawancara 2 Juli 2021), film adalah karya seni yang bebas saja menurut selera sutradara. Penonton hanya sebagai penikmat karya seni. Pembuat cerita film dan sutradara punya cara tersendiri dalam menyampaikan pesannya tentang perilaku seks menyimpang. Para sineas hanya bertujuan mengenalkan pada masyarakat tentang sisi lain dari kehidupan LGBT.

Sementara pengguna Instagram yang kontra menilai bahwa pemilihan pesan positif dan negatif dari film KTI tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada penonton. Meskipun film dapat berguna sebagai sarana edukasi, tapi tidak selayaknya perilaku penyimpangan seksual ditayangkan melalui film yang ditayangkan di bioskop. Penyimpangan perilaku seksual yang ditayangkan melalui film, dari sudut pandang apapun tidak memiliki nilai edukasi. Malah menjadi tambahan informasi dan referensi bagi penontonnya (wawancara dengan akun @huxxxxxxxx, 3 Juli 2021). Untuk konteks isi film KTI, sangat tidak layak jika dinilai memberikan unsur edukasi. Masyarakat

luas harus paham bahwa kondisi bioskop di Indonesia adalah dapat diakses semua kelompok umur, tidak memberlakukan batasan umur dengan ketat, dan tidak ada sanksi hukum bagi bioskop yang melanggar. Sehingga bukan edukasi yang diperoleh penonton melainkan penyebaran LGBT melalui bioskop. Berbagai telaah hukum membeberkan fakta tentang ketiadaan aturan hukum tersurat yang mengatur atau melarang anak di bawah umur untuk membeli tiket atau menonton film di bioskop dengan rating remaja atau dewasa (Pramesti, 2016; Putranto, 2017). Celah hukum inilah yang dapat dimanfaatkan oleh produser, sutradara, dan para sineas untuk membuat film-film yang bertentangan dengan norma budaya dan nilai agama. Kelemahan penegakan hukum adalah pada ketiadaan sanksi hukum bagi pelanggaran oleh pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman apabila tidak melakukan pembatasan umur penonton, adanya sebatas sanksi administratif dan sifatnya usulan yang diberikan LSF kepada Pemerintah. Tidak ada kejelasan jenis penindakan dan siapa yang berhak menindak (Pramesti, 2016). Sedangkan sanksi pidana hanya diberikan kepada para pihak yang mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum film yang tidak lulus sensor (Hasanah, 2016).

Usulan sanksi dari LSF kepada pemerintah, berdasarkan penelusuran peneliti ternyata ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Misalnya pada pelanggaran bioskop yang menerima penonton remaja dan anak-anak, pada laman LSF menyebutkan jika ada bioskop

masih menerima penonton remaja dan anak-anak, maka akan menerima sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menjadi dasar hukum keberadaan KPI, tidak ada satupun ayat dan pasal yang memberikan kewenangan kepada KPI untuk memberi sanksi kepada pengusaha bioskop. KPI hanya berwenang memberi sanksi pada pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS) oleh lembaga penyiaran yang memberikan jasa penyiaran baik radio maupun televisi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ketidakjelasan penegakan hukum juga terjadi pada sensor konten film dan penayangan film di bioskop. Kelayakan konten film semuanya diserahkan kepada Lembaga Sensor Film (LSF). Sebuah lembaga negara yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan fungsi pengawasan produk penyiaran sebelum tayang. Dasar hukum keberadaan, kewenangan, tugas, dan fungsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Hasanah, 2016). Mekanisme kerjanya bahwa setiap film yang akan dipertunjukkan atau diedarkan kepada masyarakat umum wajib mendapatkan sensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Sebuah film yang tidak lulus sensor, akan dikembalikan kepada pemilik film agar mendapatkan perbaikan-perbaikan. Apabila film telah

diperbaiki, pemilik film dapat mengajukan kepada LSF untuk dinilai dan disensor ulang.

Berdasarkan aturan Pasal 6 UU 33/2009, kriteria isi film yang lulus sensor adalah tidak mengandung unsur: (a) mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (b) menonjolkan pornografi; (c) memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan; (d) menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; (e) mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau (f) merendahkan harkat dan martabat manusia. Pada konteks film KTI, LSF melakukan keteledoran dengan mengabaikan adanya potensi pertentangan antar kelompok, menodai nilai-nilai agama. Film KTI justru menjadi pembeda terhadap keberadaan LGBT dan penyimpangan perilaku seksual agar dapat diterima masyarakat. Penayangan film KTI selain telah menimbulkan pertentangan antar kelompok juga telah menyebarkan pemahaman yang melanggar norma agama tentang penciptaan makhluk secara berlawanan jenis untuk berpasangan adalah kodrat ilahi (wawancara @y.xxxx, 4 Juli 2021).

KESIMPULAN

Kubu pro penayangan film KTI menyatakan bahwa (1) Konten film KTI selayaknya dihargai oleh bangsa sendiri bukan malah dari luar negeri, ide cerita film ini berasal dari budaya asli asal Indonesia, adegan percintaan sesama

jenis adalah satu kesatuan cerita sehingga harus dipahami secara utuh dan bukan sepenggal-sepenggal. (2) LGBT adalah hak asasi manusia untuk memilih pasangan hidup, LGBT tidak merugikan masyarakat karena mereka adalah manusia biasa yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, hanya mereka memiliki perbedaan orientasi seksual. (3) pembuatan petisi *online* dukungan karena film KTI mendapatkan beberapa penghargaan Internasional, tema ceritanya mengangkat khasanah seni budaya lokal Indonesia, dan memiliki nilai artistik yang baik. (4) Isu LGBT yang diangkat dalam tema film mampu mempopulerkan Indonesia di kancah perfilman internasional, dipadukan dengan seni budaya dan panorama alam Indonesia, film sebagai karya seni jangan dikaitkan dengan nilai agama, LGBT ada di Indonesia dan mengalami diskriminasi.

Sementara itu, kubu kontra penayangan film KTI menyatakan bahwa (1) konten adegan percintaan sesama jenis ditampilkan secara vulgar tidak layak untuk ditonton publik; konten perilaku seksual menyimpang adalah upaya penyebarluasan LGBT secara terang-terangan; konten film KTI bertentangan dengan norma budaya dan nilai agama; tema film KTI hanya layak untuk kepentingan festival. (2) LGBT bukanlah fakta diskriminatif di Indonesia dibandingkan diskriminasi perempuan, kaum difabel, dan kelompok masyarakat miskin; LGBT sebagai perilaku penyimpangan seksual yang bertentangan dengan norma budaya dan nilai Agama, merupakan ancaman bagi masa depan generasi muda Indonesia. (3) Pembuatan petisi *online* berisi penolakan, berdasarkan alasan bahwa film festival tidak selalu layak

untuk konsumsi publik secara bebas, film KTI berkonten percintaan sejenis tidak layak ditampilkan secara vulgar, bioskop di Indonesia tidak menerapkan batasan umur yang ketat, sementara film KTI isinya tidak edukatif dan tidak inspiratif. (4) Tema yang dipermasalahkan oleh kubu kontra, antara lain: dampak negatif film KTI bagi generasi muda, dampak film KTI untuk citra Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, isu diskriminasi pada LGBT bukan fakta di Indonesia melainkan sekadar tema yang dijual untuk kepentingan festival film.

DAFTAR PUSTAKA

- @catatanfilm. (2019, September 18). CATATANFILM™ on Instagram. Retrieved 25 June 2021, from https://www.instagram.com/p/B2jbCIgp8FY/?utm_medium=copy_link
- Achmad, Z. A. (2020a). Construct of Women, Violence, and Liberation of Identity in 'FIKSI' Film. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 1–18. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC>
- Achmad, Z. A. (2020b). *Pergeseran Relasi antara Pendengar Radio dengan Institusi Radio dalam Masyarakat Jaringan (Studi Etnografi Virtual pada Radio-radio Budaya di Jawa Timur yang Bermediamorfosis)*. Universitas Airlangga.
- Achmad, Z. A., & Ida, R. (2018). Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian. *The Journal of Society & Media*, 2(2), 130–145. doi:10.26740/jsm.v2n2.p130-145
- Achmad, Z. A., Ida, R., Mustain, M., & Lukens-Bull, R. (2021). The Synergy of Islamic Da'wah and Madura Culture Programmes on Nada FM Sumenep Radio, Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 111–129. doi:<https://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/37323/12023>
- Achmad, Z. A., Kinan, J. G., & Artaria, M. D. (2017). *Controversy on the Acceptance of Transgender Characterization in the Movie "Lovely Man"*. In *IPCoMC Universitas Airlangga* (pp. 360–365). Surabaya: SCITEPRESS - Science and Technology Publications. doi:10.5220/0007329503600365
- Alamiyah, S. S., Arviani, H., & Achmad, Z. A. (2021). Mothers' Medical-based Experience as the Most Sought-after Online Information by New Mothers During Pandemic COVID-19. *The Journal of Society and Media*, 5(1), 78–98. doi:10.26740/jsm.v5n1.p78-98
- Amindoni, A. (2019). 'Kucumbu Tubuh Indahku': "kampanye LGBT" dan trauma tubuh yang menuai kontroversi. Retrieved 25 July 2021, from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48250837>
- Andajani, S., Lubis, D., & Graham-Davies, S. (2015). Razia Terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 20(4), 97–106.
- Angelone, L. (2018). Virtual Ethnography: The Post Possibilities of Not Being

- There. *Mid-Western Educational Researcher*, 31(3), 275–295.
- Bhineka, I. K. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Pengaturan Hubungan Menyimpang di Luar Perkawinan Bagi Lesbian dan Gay dalam Perspektif Hukum Hindu. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 83–87. doi:<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2799.83-87>
- Binekasri, R. (2014). Analisis semiotika homoseksual pria pada film arisan 2. WACANA: *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 90–108.
- Candrasari, Y. (2019). *Mediated Interpersonal Communication: A New Way of Social Interaction in the Digital Age*. In *Proceedings of the 2nd International Media Conference 2019 (IMC 2019)* (pp. 537–548). Paris, France: Atlantis Press. doi:10.2991/assehr.k.200325.041
- Dholakia, U. M., Bagozzi, R. P., & Pearo, L. K. (2004). A social influence model of consumer participation in network- and small-group-based virtual communities. *International Journal of Research in Marketing*, 21(3), 241–263. doi:10.1016/j.ijresmar.2003.12.004
- Dyanutami, D. (2015). *Representasi Femininitas dan Seksualitas Remaja dalam Film*. Universitas Airlangga Surabaya. <https://doi.org/10.31227/osf.io/etbks>
- Giu, I. S., Susilastuti, D. N., & Basuki. (2009). Analisis Semiotika Kekerasan Terhadap Anak dalam Film Ekskul. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 92–106.
- Hasanah, S. (2016). Kriteria Penyensoran Film di Indonesia. Retrieved 27 November 2021, from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57e382ada65e8/kriteria-penyensoran-film-di-indonesia>
- Hill, I. K. (2019). Facebook. Retrieved 20 June 2021, from <https://www.facebook.com/100013589705679/posts/629346260861692/?sfnsn=wiwspmo>
- Hine, C. (2000). *Virtual Ethnography*. London: Sage Publications Ltd.
- Kautsarina, K. (2018). Perkembangan Riset Etnografi Di Era Siber : Tinjauan Metode Etnografi Pada Dark Web. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(2), 145. doi:10.17933/mti.v8i2.109
- Kaya, J. B. (2016). Representasi Homoseksual dalam Film *The Imitation Game*. *Jurnal E-Komunikasi*, 4(1), 5–11.
- Kurniasari, N. A. (2017). *Pengaruh Consumer Animosity Terhadap Purchase Unwillingness dalam Boikot pada Produk Kopi Internasional*. Tangerang: Jurusan Strategic Communication, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara.
- Kurniawan, Y., & Noviza, N. (2018). Peningkatan Resiliensi pada Penyintas Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Terapi Kelompok Pendukung. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 2(2), 125. doi:10.21580/pjpp.v2i2.1968
- Kusuma, A. (2018). Potret gender harmoni pada keluarga urban (studi naratif

- film tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam pertukaran beban kerja pada film *Super Didi dan Hijab*). *Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jatim*, 1(1).
- Kusuma, A., Purbantina, A. P., Nahdiyah, V., & Khasanah, U. U. (2020). A Virtual Ethnography Study: Fandom and social impact in digital era. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 5(2), 238–251. doi:10.31947/etnosia.v5i2.10898
- Lantara, F., & Yusuf, M. (2019). MUI Depok dukung pelarangan tayang film cucumbu tubuh indahku. Retrieved 22 July 2021, from <https://www.antaranews.com/berita/846720/mui-depok-dukung-pelarangan-tayang-film-cucumbu-tubuh-indahku>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2013). *The Constructivist Credo* (Vol. 1). Walnut Creek: Left Coast Press, Inc.
- Liu, N., & Chan, H. C. (2011). A social identity perspective on participation in virtual healthcare communities. *International Conference on Information Systems 2011, ICIS 2011*, 4, 3280–3299.
- Marciano, A. (2014). Living the VirtuReal: Negotiating Transgender Identity in Cyberspace. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 19(4), 824–838. doi:10.1111/JCC4.12081
- Nugroho, Y., K. Nugraha, L., Laksmi, S., Amalia, M., Andriani Putri, D., & Amalia, D. (2012). Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari Yang Terpinggirkan dan Tersisihkan. On *Bermedia*, *Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara*. (R. Ernunsari, B. Aryo Nugroho, & K. Nugraha, Eds.). Jakarta, Indonesia: CIPG and HIVOS.
- Nurwahid, A. F. (2021). Career-mother in Indonesian Soap Opera: A Counter-stereotype Representation. *ETTISAL: Journal of Communication*, 6(1), 21–35. doi:<http://dx.doi.org/10.21111/ejoc.v6i1.6239>
- Pramesti, T. J. A. (2016). Adakah Aturan Tentang Bioskop Boleh Melarang Anak Menonton Film Dewasa? Retrieved 27 November 2021, from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cdf984d32ea/adakah-aturan-tentang-bioskop-boleh-melarang-anak-menonton-film-dewasa>
- Priherdityo, E. (2019). Ulasan Film: ‘Kucumbu Tubuh Indahku’. Retrieved 26 June 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190426103729-220-389810/ulasan-film-kucumbu-tubuh-indahku>
- Putranto, N. P. (2017). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual-Beli Tiket Bioskop Kepada Anak di Bawah Umur*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Putu, N., Manu, C., Ayu, I. D., Joni, S., Luh, N., Purnawan, R., & Mateen, J. (2017). Self disclosure pengguna aplikasi kencan online (Studi pada Tinder). *Universitas Udayana*, 1(1), 1–9.
- Rachmaniar, R. A. (2017). Studi Etnografi

- Virtual tentang Komentar Kasar Netizen untuk Video Debat Final Pilkada DKI 2017 di Channel YouTube CNN Indonesia. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 43–50.
- Riantrisnanto, R. (2019). Film Kucumbu Tubuh Indahku Diboikot, Produser Bereaksi. Retrieved 24 July 2021, from <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3955692/film-kucumbu-tubuh-indahku-diboikot-produser-bereaksi>
- Safitri, L. M. (2017). “Playing Identity” dalam *Media Baru (Studi Analisis Media Siber Produksi dan Penerimaan Pesan Playing Identity Pengguna Aplikasi Tinder dalam Mengembangkan Hubungan)*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Saleh, G., & Arif, M. (2017). Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save Lgbt. *Jurnal Komunikasi Global*, 6(2), 148–163.
- Sembiring, I. G. N., & Setuningsih, N. (2019). Kucumbu Tubuh Indahku, Film Kontroversi dengan Sederet Prestasi. Retrieved 23 July 2021, from <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/14/101651466/kucumbu-tubuh-indahku-film-kontroversi-dengan-sederet-prestasi?page=all>
- Setyaningsih, R. (2016). Studi Semiotik Sikap Humanis-Religius dalam Trailer Film Ketika Mas Gagah Pergi. *ETTISAL Journal of Communication*, 1(1), 57. doi:10.21111/ettisal.v1i1.1054
- Simamora, R. (2018). Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1), 57–67. doi:10.7454/jki.v6i1.8617
- Suyanto, B. (2019). Kontroversi Film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’. Retrieved 23 August 2021, from <https://kolom.tempo.co/read/1200149/kontroversi-film-kucumbu-tubuh-indahku/full&view=ok>
- Takács, K. (2013). Models of InterGroup Conflict. In Harold Pashler (Ed.), *Encyclopedia of the Mind* (pp. 435–437). Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.
- Triantoro, D. A. (2019). Konflik Sosial dalam Komunitas Virtual di Kalangan Remaja. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 135–150. doi:10.20885/komunikasi.vol13.iss2.art2
- Wahyuningtyas, D., Kusuma, A., Febrianita, R., & Achmad, Z. A. (2021). Local language programs in cultural radios to maintain Indonesian national identity. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(1), 47–65. doi:10.31947/etnosia.v6i1.11973